

## **PENETAPAN REKAPITULASI**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 393/HK.04.1-KPT/9208/KPU-KAB/V/2019 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2019**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 398 ayat (5) dan pasal 413 ayat (3) undang -undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/HK.04.1-KPT/9208/KPU-KAB/V/2019** diatur tentang :

**Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Mei 2019.